

Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Carina Rakhmani Irianto, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

carinarakhmani26@gmail.com, diamonslisa@yahoo.co.id

Abstract—The number of taxpayers from year to year increases. But the increase in the number of taxpayers is not offset by taxpayer compliance in paying taxes. The compliance issue becomes an obstacle in maximizing tax revenues. This study aims to analyze the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on the compliance of individual taxpayers. The population of this study is determined based on purposive sampling method, the data collected by division of questionnaires in KPP Pratama Manado. The method of research analysis used is multiple linear regression. based on the result of t test, it can be concluded that the tax sanction has positive and significant effect on the taxpayer compliance of the individual, with the value of significance smaller than the significant value ($0.001 < 0.05$), the consciousness of the taxpayer positively and significantly influence the compliance personal taxpayer, this is indicated by a value of significance smaller than the significant value ($0.003 < 0.05$).

Keyword—Tax sanctions, Taxpayer awareness, Personal taxpayer compliance

Abstrak—Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun meningkat. Namun peningkatan jumlah wajib pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak sanksi dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini ditentukan berdasarkan metode insidental sampling, data dikumpulkan oleh pembagian kuesioner di KPP Cibeunying. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa pajak sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,001 < 0,05$), kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi, ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,003 < 0,05$).

Kata kunci—Sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak pribadi

I. PENDAHULUAN

Saat ini penghasilan negara terbesar masih dari sektor pajak maka dari itu untuk mengoptimalkan pendapatan

negara adalah dengan meningkatkan jumlah pembayar pajak di Indonesia. Namun upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayarkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara. Penelitian yang dilakukan Solich Jamin (2001) dalam Nugroho (2006) menghasilkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh Wajib Pajak Badan lebih cenderung untuk menggunakan jasa konsultan pajak bahkan memiliki karyawan khusus untuk mengurus masalah perpajakannya.

Sanksi perpajakan bersifat memaksa karena dengan begitu akan membuat masyarakat patuh terhadap kesadaran membayar pajak apabila tidak memaksa masyarakat akan lalai terhadap kewajibannya bahkan mungkin lupa dengan adanya sanksi pajak mereka akan terikat dengan aturan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang (Suand, 2011). menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.08/2016 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan orang pribadi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak oraang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap orang pribadi

II. LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya menurut Safri nurmantu (2005:148). Sedangkan menurut Abd. Asri harahap (2004:44) Kepatuhan perpajakan adalah kesadaran atau faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Rahayu (2010;139) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

B. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akandituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59).

C. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam system perpajakan modern (Harahap:43). kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan atupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 17.0, diperoleh estimasi regresi linier berganda yang tersaji dalam tabel berikut:

A. Hasil pengujian Regresi Linear Berganda

TABEL 1. HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.861	1.994		1.435	.158
	Persepsi Sanksi perpajakan	.193	.063	.383	3.063	.004
	Kesadaran wajib pajak	.291	.110	.332	2.656	.011

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Hasil Output SPSS

Pada tabel regresi ilinear berganda di atas dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$KWP = 2.861 + 0.193PSP + 0.291KSWP$$

Berdasarkan pada persamaan regresi tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstansta sebesar 2.861 artinya tanpa adanya pengaruh persepsi sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 2.861.
2. Koefisien regresi variabel persepsi sanksi perpajakan (X1) sebesar 0.193, artinya bahwa setiap kenaikan satu nilai pada variabel persepsi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.193.
3. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0.291, artinya bahwa setiap kenaikan satu nilai pada variabel persepsi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.291.

Berikut ini adalah hasil Uji Statistik F yang menunjukkan pengaruh seluruh variabel independenn terhadap variabel dependen.

B. Hasil Uji F

TABEL 2. HASIL UJI F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.159	2	53.580	11.857	.000 ^a
	Residual	212.391	47	4.519		
	Total	319.551	49			
a. Predictors: (Constant), X2, X1						
b. Dependent Variable: Y						

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara bersama-sama pengaruh persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. karena nilai probabilitas sig. (0,05 ≤ sig).

C. Hasil Uji t

TABEL 3. HASIL UJI F

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.861	1.994		1.435	.158
	Persepsi sanksi perpajakan	.193	.063	.383	3.063	.004
	Kesadaran wajib pajak	.291	.110	.332	2.656	.011
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak						

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara individu variabel pengaruh persepsi sanksi perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. karena nilai probabilitas sig,dan x2 berpengaruh Dari masing-masing variabel (0,05 ≤ sig).

Pengujian koefisien determinasi ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut :

D. Hasil Uji Koefisien Determinasi

TABEL 4. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.579 ^a	.335	.307	2.125786

Tabel tersebut menginformasikan bahwa nilai koefisien determinasi (r Square) sebesar 0.335 atau 33.5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mampu dipengaruhi oleh pengaruh persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan total kontribusi 33.5% sedangkan sisanya 66.5% merupakan pengaruh kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

IV. KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan diatas menjadi dasar pengambilan kesimpulan yang akan disajikan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. artinya bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.
2. kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya memperluas kajian komunikasi dan majemen merek dengan menambah media periklanan yang diteliti, yaitu tidak hanya televise saja tetapi radio, surat kabar dan berbagai media lainnya sehingga lebih memahami dampak terpaan iklan terhadap khalayak. Selain itu, tidak secara spesifik meneliti satu merek saja, sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat mengenai merek mana yang menjadi top of mind di khalayak ramai.
2. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas mengenai keputusan pembelian produk dari konsep perilaku konsumen, agar dapat diketahui sejauhmana terpaan iklan dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli produk berdasarkan iklan yang disaksikannya.

B. Saran Praktis

1. Kepada responden di instansi terkait yaitu KPP Cibeunying diharapkan dapat terus meningkatkan ketaatannya terhadap dalam melaksanakan aturan

perpajakan.

2. Diberikan pelatihan yang dapat meningkatkan tingkat fleksibilitas tidak merasakan kesulitan saat memecahkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariani, Efrianto, & Zulhawati. (2016, desember 2). pengaruh sosialisasi,sanksi dan kepercayaan terhadap kepatuhan ajib pajak dalam membayar pajak Pph pasal 21. Jurnal Universitas Teknologi Yogyakarta. akuntansi dan perpajakan.
- [2] Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- [3] Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2016) rendahnya rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) Indonesia tersedia di www.kemenkeu.go.id [25/03/16]
- [4] Direktur Jendral Pajak ,I Dasto Ledyanto. 2016. Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara, tersedia di www.detik.com [10/11/2016].
- [5] Direktur Jendral Pajak Yustinus Prastowo. 2019. Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah, tersedia di www.mediaindonesia.com [01/04/2019].
- [6] Dwi,Widi. 2018. Perpajakan Terapan Lanjutan. PT Polinema Press
- [7] Ery, P. (2012). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.
- [8] Fitri, N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Soreang Kabupaten Bandung Barat). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung.
- [9] Harahap, Asri 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia.
- [10] Universitas Michigan.: Integrita Dinamika Press
- [11] kusuma, f. (02/07/2017). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur). Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Trisakti. Jurnal Informasi., Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik, vol 12.